

Kontroversi Ajaran Syekh Siti Jenar: Analisis Teologis dan Respons Ulama Ahlussunnah wal Jamaah

The Controversial Teachings of Syekh Siti Jenar: A Theological Analysis and the Response of Ahlussunnah wal Jamaah Scholars

Muhammad Istiqamah^a, Indo Santalia^b, Mahmuddin^c

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: muhammadistiqamah@stiba.ac.id

^b Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: indosantalia@uin-alauddin.ac.id

^c Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia; Email: mahmuddin.harun@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received: 23 October 2025

Revised: 26 November 2025

Accepted: 27 November 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

Syekh Siti Jenar, Ahlussunnah wal Jamaah, monotheism, wahdat al-wujud, Islamic law

Kata kunci:

Syekh Siti Jenar, Aswaja, tauhid, wahdatul wujud, syariat

Abstract

This study critically examines the controversial teachings of Syekh Siti Jenar in the history of Islamic thought in Java, particularly his doctrine of Manunggaling Kawula Gusti and its implications for the purity of Islamic monotheism. The purpose of this research is to analyze Syekh Siti Jenar's theological doctrines from the Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) perspective, to identify the theological arguments behind the Aswaja scholars' rejection of his ideas on wahdat al-wujud and his dismissal of Islamic law, and to assess its socio-religious consequences in the development of Islam in Java. This study employs a qualitative-descriptive method with a theological-historical approach based on library research using classical and modern references. The findings reveal that Siti Jenar's teachings contradict the Aswaja doctrine of tanzih by blurring the ontological distinction between the Creator and His creation, and his rejection of formal worship has been deemed to potentially disrupt social order and religious authority. This research contributes to reinforcing the epistemological boundary between orthodox Sunni Sufism and extreme philosophical mysticism, while enriching the study of Aswaja theology in responding to Javanese spiritual phenomena in the Indonesian Islamic context.

Abstrak

Penelitian ini membahas secara kritis ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap kontroversial dalam sejarah pemikiran Islam di Jawa, khususnya terkait konsep *Manunggaling Kawula Gusti* dan implikasinya terhadap kemurnian tauhid. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ajaran teologis Syekh Siti Jenar dari perspektif Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), mengungkap dasar penolakan ulama Aswaja terhadap doktrin wahdatul wujud serta pengabaian syariat dalam ajarannya, dan mengevaluasi dampak sosial-keagamaan yang ditimbulkan dalam konteks perkembangan Islam di Jawa. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan teologis-historis melalui studi pustaka terhadap karya klasik dan penelitian modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran Siti Jenar dinilai bertentangan dengan prinsip tauhid tanzih karena mengaburkan batas ontologis antara Tuhan dan makhluk, serta menimbulkan penyimpangan dalam praktik syariat yang berdampak negatif terhadap ketertiban sosial dan otoritas keagamaan. Kontribusi penelitian ini menegaskan kembali batas epistemologis antara tasawuf mu'tabarah dan tasawuf falsafi ekstrem, sekaligus memperkaya kajian teologi Aswaja dalam merespons fenomena spiritual kejawaan di Nusantara.

How to cite:

Muhammad Istiqamah, Indo Santalia, Mahmuddin, “Kontroversi Ajaran Syekh Siti Jenar: Analisis Teologis dan Respons Ulama Ahlussunnah wal Jamaah”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 6 (2025): 812-824. doi: 10.36701/qiblah.v4i6.2763.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sejarah Islam di Nusantara tidak hanya menyimpan kisah tentang penyebaran dakwah dan integrasi budaya, tetapi juga memuat dinamika pemikiran yang sangat kompleks. Salah satu tokoh yang menempati posisi kontroversial dalam sejarah pemikiran Islam Jawa adalah Syekh Siti Jenar, atau yang dikenal pula sebagai Syekh Lemah Abang. Tokoh ini dikenal luas karena ajarannya yang dianggap menyimpang oleh mayoritas ulama *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Ia mengajarkan konsep *Manunggaling Kawula Gusti*, yakni penyatuan antara hamba dan Tuhan, yang dalam terminologi tasawuf dikenal sebagai *wahdatul wujud*. Ajaran ini menimbulkan perdebatan panjang karena secara substansi berpotensi menghapuskan batas antara makhluk dan Khalik, yang merupakan inti dari kemurnian tauhid Islam.¹

Latar historis munculnya Syekh Siti Jenar berada pada masa peralihan antara keruntuhan Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Demak pada abad ke-15 hingga ke-16 Masehi. Pada masa itu, Islam tengah berkembang pesat melalui dakwah Wali Songo, yang berperan penting dalam proses islamisasi masyarakat Jawa. Di tengah keberhasilan dakwah tersebut, muncul sosok Siti Jenar dengan pandangan spiritual yang berbeda dari arus utama. Syekh Siti Jenar awalnya merupakan bagian dari pertemuan Wali Songo, namun akhirnya dikeluarkan karena pandangannya dianggap menyesatkan dan berpotensi merusak akidah umat Islam yang masih baru belajar memahami tauhid. Dalam versi yang sama disebutkan bahwa Siti Jenar akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh Kesultanan Demak setelah menolak peringatan berkali-kali dari para wali dan penguasa.²

Ajaran-ajaran Siti Jenar banyak tertuang dalam teks *Bayan Budiman* dan sejumlah karya lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Ia mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah “alam kematian”, sementara kehidupan sejati dimulai ketika manusia terbebas dari jasadnya. Manusia sejati menurutnya adalah “ruh Ilahi” yang menjelma dalam tubuh, sehingga manusia tidak lain adalah pancaran dari wujud Tuhan itu sendiri. Pandangan ini secara teologis sangat dekat dengan gagasan panteisme al-Hallaj dan Ibnu ‘Arabi, dua tokoh sufi yang dikenal karena ajaran *wahdatul wujud* mereka.³ Namun bagi kalangan Aswaja, ajaran semacam ini tidak dapat diterima karena menyalahi prinsip dasar

¹ Muhammad Sholikhin, *Sufisme Syekh Siti Jenar* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2014), h. 289-293.

² Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), h. 61.

³ Thoyibin, “Konsep Peribadatan Syekh Siti Jenar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Kitab Bayan Budiman)”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 16.

tauhid: bahwa Allah Mahasuci dari penyerupaan makhluk (*tanzih*) dan tidak mungkin menyatu secara hakikat dengan ciptaan-Nya.⁴

Selain persoalan teologis, aspek lain yang membuat ajaran Siti Jenar dianggap menyimpang adalah sikapnya terhadap syariat Islam. Ia menganggap ibadah formal seperti salat, puasa, zakat, dan haji sebagai simbol lahiriah yang tidak perlu dilakukan jika seseorang telah mencapai tingkat makrifat tertinggi. Dalam pandangannya, ibadah sejati adalah *dzikir daim*—kesadaran spiritual yang tidak terputus, bahkan ketika seseorang sedang tidak melaksanakan ibadah ritual.⁵ Hal ini katanya sebagai bentuk pencapaian spiritual murni, tetapi bagi Aswaja, ajaran semacam itu adalah penyimpangan yang serius karena menegasikan peran syariat sebagai fondasi keimanan dan amal. Sebagian salaf menegaskan, “*Tarīqatunā: tarīqah al-salaf al-mutabi’in li al-Kitāb wa Sunnah wa Ijmā’ al-Ummah*” atau jalan kami adalah jalan para salaf yang selalu terikat (mengikuti) dengan Al-Qur’an dan Sunnah, serta kesepakatan umat.⁶ Artinya, tidak ada hakikat tanpa syariat, sebagaimana tidak ada buah tanpa pohon.

Konsekuensi sosial dari ajaran Siti Jenar juga tidak bisa diabaikan. Ajaran tersebut sempat menimbulkan gejolak di kalangan masyarakat Islam Jawa, terutama di daerah Pengging dan Cirebon, karena dianggap merusak tatanan sosial dan melemahkan otoritas keagamaan. Beberapa murid Siti Jenar seperti Ki Ageng Pengging bahkan terlibat dalam pemberontakan terhadap Kesultanan Demak. Oleh sebab itu, Wali Songo menilai ajaran ini tidak hanya sesat secara teologis, tetapi juga berbahaya bagi kestabilan sosial dan politik Islam di Jawa. Dalam pandangan Aswaja, menjaga kemurnian akidah termasuk dalam prinsip *hifzh ad-din* (perlindungan agama) dalam *maqāsid syari’ah*. Karena itu, langkah Wali Songo untuk menolak dan menghentikan penyebaran ajaran Siti Jenar merupakan bentuk tanggung jawab syariat terhadap keutuhan umat.

Fenomena ajaran Siti Jenar bukan hanya relevan dalam konteks sejarah Jawa, tetapi juga memiliki signifikansi kontemporer. Di era modern, muncul berbagai aliran spiritual baru seperti *New Age Spiritualism*, sinkretisme kejawaan modern, hingga gerakan “Islam esoteris” yang memiliki kemiripan dengan ajaran Siti Jenar dalam menafsirkan Tuhan secara imanen dan simbolis. Hal ini menunjukkan perlunya kajian ilmiah terhadap pemikiran Siti Jenar agar masyarakat Muslim tidak terjebak pada pemahaman mistik yang bertentangan dengan prinsip tauhid Aswaja.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab secara ilmiah. Pertama, bagaimana hakikat ajaran Syekh Siti Jenar tentang *Manunggaling Kawula Gusti* bila ditinjau dari perspektif teologi Ahlussunnah wal Jamaah? Kedua, apa dasar penolakan Aswaja terhadap konsep *wahdatul wujud* dan pengabaian syariat yang diajarkan Siti Jenar? Ketiga, bagaimana implikasi sosial-keagamaan dari sikap penolakan tersebut terhadap perkembangan Islam di Jawa dan pembentukan ortodoksi Aswaja di Nusantara?

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis ajaran teologis dan sufistik Syekh Siti Jenar berdasarkan sumber-sumber klasik dan modern, (2) mengungkap argumentasi teologis Ahlussunnah wal Jamaah dalam menolak ajaran *Manunggaling*

⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Al-Qawā'id Al-Mutsila fi Shifatillahi Ta'ala wa Asmaihi Al-Husna* (Riyadh: Madar Al-Watan, 1435), h. 103.

⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, h. 66.

⁶ Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Abī Zaīd Abdurrahmān al-Qirwāinī, *‘Aqīdah al-Salaf* (t.t.: Dār al-‘Āsimah, 1434 H), h. 28.

Kawula Gusti dan praktik pengabaian syariat, serta (3) menjelaskan dampak sosial, politik, dan keagamaan dari penolakan Aswaja terhadap ajaran Siti Jenar baik pada masa Wali Songo maupun dalam konteks keislaman kontemporer. Melalui tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Islam Nusantara dan mempertegas posisi Aswaja dalam menghadapi tantangan teologis modern.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan teologis-historis. Pendekatan teologis digunakan untuk menelaah ajaran Siti Jenar dalam bingkai akidah Aswaja berdasarkan literatur tauhid klasik seperti karya al-Ghazali, Junaid al-Baghdadi, dan Ibn Taymiyyah. Sementara pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi munculnya ajaran Siti Jenar serta respons Wali Songo terhadapnya.

Penelitian ini termasuk kategori *library research* karena seluruh data diperoleh melalui kajian pustaka, baik dari sumber primer seperti *Kitab Bayan Budiman* (Thoyibin, 2010), *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar* (Mulkhan, 2001), dan *Misteri Syekh Siti Jenar* (Simon, 1997), maupun sumber sekunder berupa artikel, jurnal, dan hasil penelitian akademik lainnya. Data dianalisis melalui metode *content analysis* dan *comparative interpretation*, dengan cara membandingkan isi ajaran Siti Jenar terhadap prinsip dasar aqidah, syariat, dan jamaah menurut Aswaja.

Penelitian sebelumnya telah membahas Siti Jenar dari berbagai sudut pandang, namun mayoritas masih bersifat deskriptif dan belum memberikan analisis mendalam dari sisi teologi Aswaja. Misalnya, Thoyibin (2010) dalam skripsinya *Konsep Peribadatan Syekh Siti Jenar dalam Perspektif Hukum Islam* menyoroti bagaimana Siti Jenar berusaha menyatukan syariat, tarekat, dan hakikat, tetapi ekspresinya yang simbolik sering menimbulkan kesalahpahaman.⁷ Munir Mulkhan (2001; 2002) menempatkan Siti Jenar sebagai simbol spiritualitas pembebasan dan sinkretisme Jawa, namun belum membahas secara tegas posisi Aswaja terhadap ajarannya.⁸ Hasan Simon (1997) lebih menekankan sisi politik dan konflik kekuasaan antara Siti Jenar dan Kesultanan Demak, sementara Achmad Chodjim (2004) justru menafsirkan tokoh ini sebagai pejuang kebebasan spiritual yang menolak agama formal.⁹ Dari kajian-kajian ini dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas pandangan Aswaja terhadap ajaran Siti Jenar dengan pendekatan integratif—mengkombinasikan analisis teologis, historis, dan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) penting, yakni menawarkan konstruksi akademik baru tentang posisi teologi Aswaja terhadap Siti Jenar dengan mengacu pada sumber otentik Islam klasik. Penelitian ini tidak hanya menguraikan aspek penyimpangan ajaran, tetapi juga menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka *tasawuf Sunni*, sehingga mampu menunjukkan perbedaan antara *tasawuf yang mu'tabar* (sejalan dengan Aswaja) dan *tasawuf falsafi ekstrem* (seperti yang berkembang dalam pemikiran Siti Jenar). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempertegas batas epistemologis antara hakikat dan syariat, antara mistisisme keislaman dan sinkretisme kejawaan, serta memperlihatkan bagaimana ulama

⁷ Thoyibin, "Konsep Peribadatan Syekh Siti Jenar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Kitab Bayan Budiman)", *Skripsi*, h. 52.

⁸ Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), h. 66.

⁹ Achmad Chodjim, *Syekh Siti Jenar: Makna Kematian*, h. 34.

Aswaja menjaga kemurnian tauhid dan stabilitas sosial-keagamaan umat Islam di Nusantara.

PEMBAHASAN

Penolakan Aswaja terhadap Konsep Wahdatul Wujud dalam Ajaran Syekh Siti Jenar

Ajaran utama Syekh Siti Jenar yang dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti menempati posisi sentral dalam kontroversi pemikiran Islam di Jawa. Secara harfiah, istilah tersebut berarti “bersatunya hamba dan Tuhan.” Dalam pemahaman Siti Jenar, manusia sejati tidak lain adalah wujud Tuhan yang bersemayam dalam diri setiap insan.¹⁰ Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa Siti Jenar memahami hubungan manusia dan Tuhan secara ontologis, bukan hanya secara spiritual. Ia menafsirkan bahwa manusia merupakan perwujudan langsung dari hakikat Ilahi, sehingga batas antara Khalik dan makhluk menjadi kabur.

Pandangan seperti ini sangat mirip dengan doktrin *wahdatul wujud* yang dikembangkan oleh Muhyiddin Ibn ‘Arabi, seorang sufi besar dari Andalusia yang menyatakan bahwa “tidak ada wujud hakiki selain Allah” (*la maujuda illa Allah*).¹¹ Dalam tasawuf falsafi, ajaran ini berangkat dari pengalaman spiritual yang sangat tinggi, tetapi jika dipahami secara literal oleh masyarakat awam, akan berimplikasi pada penyerupaan Tuhan dengan makhluk (*tasybih*). Itulah sebabnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak penafsiran tersebut karena bertentangan dengan prinsip tanzih, yakni menyucikan Allah dari segala bentuk keserupaan dan penyatuan dengan ciptaan-Nya.

Dalam kerangka teologi Asy‘ariyah dan Maturidiyah, Allah adalah Dzat yang qadim, sementara makhluk bersifat hadis (baru). Keduanya berbeda secara mutlak baik dari sisi wujud maupun sifat. Dalam Al-Qur’an, Allah menegaskan dalam QS. Asy-Syura/42: 11.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹²

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam menolak setiap bentuk penyatuan eksistensial antara Tuhan dan manusia. Imam al-Ghazali menjelaskan dalam *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn* bahwa makna *taqarrub ilallāh* (mendekat kepada Allah) tidak berarti bersatu secara fisik atau substansial, tetapi kedekatan spiritual melalui ketaatan dan ibadah.¹³ Dengan demikian, istilah penyatuan hanya bersifat majazi (metaforis), bukan hakiki (ontologis).

¹⁰ Simuh, *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT RG Persada, 1996), h. 130-132.

¹¹ Muhyiddin Ibn ‘Arabi, *al-Futuḥāt al-Makkiyyah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), 45.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 484.

¹³ Abu Ḥāmid al-Gazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), h. 302.

Aliran tasawuf Aswaja yang digariskan oleh al-Junaid al-Baghdadi menegaskan prinsip keseimbangan antara syariat dan hakikat. Ia berkata, “*Akhbaru-na hadza al-‘ilm ma in waqa‘a fi al-Qur‘an wa as-Sunnah*”—ilmu makrifat kami tidak keluar dari Al-Qur‘an dan Sunnah.¹⁴ Artinya, segala bentuk pengalaman spiritual harus selalu tunduk pada kerangka syariat. Oleh karena itu, ketika Siti Jenar menafsirkan hubungan manusia dan Tuhan secara ontologis, para wali dan ulama Aswaja menilai bahwa ia telah melewati batas ajaran tasawuf yang benar.

Menurut Abdul Munir Mulkhan, pemikiran Siti Jenar merupakan bentuk mistisisme sinkretik Jawa yang menggabungkan unsur sufisme Islam dengan pandangan kosmologis Hindu-Buddha tentang “Atman dan Brahman.”¹⁵ Dalam ajaran Hindu, Atman (jiwa individu) dianggap bagian dari Brahman (jiwa semesta), dan tujuan akhir kehidupan adalah penyatuan keduanya. Siti Jenar tampaknya mengadopsi pola ini dan menyesuaikannya dengan simbol-simbol Islam, seperti syahadat dan zikir, untuk menjelaskan kesatuan hamba dan Tuhan. Mulkhan menyebut ajaran ini sebagai “Islam kejawan” yang lebih menekankan pencapaian batin ketimbang ketaatan lahir.¹⁶

Namun bagi Aswaja, paham tersebut merupakan bentuk penyelewengan dari tauhid murni. Ibn Taymiyyah dalam *Majmu‘ Fatawa* menegaskan bahwa “Barang siapa meyakini bahwa Tuhan adalah makhluk atau makhluk adalah Tuhan, maka ia telah kafir dengan kekafiran yang nyata.”¹⁷ Ulama Aswaja menilai, sekalipun tujuan Siti Jenar tampaknya untuk mencapai kesadaran Ilahi yang tinggi, cara dan konsep yang digunakan telah menyalahi batas akidah Islam. Dalam pandangan mereka, konsep *wahdatul wujud* yang diartikan sebagai kesatuan substansi antara Tuhan dan makhluk menjerumuskan kepada panteisme, suatu pandangan yang tidak dikenal dalam teologi Islam.

Sebaliknya, tasawuf Sunni mengenal konsep *wahdat al-shuhud* (kesatuan kesaksian), bukan *wahdat al-wujud* (kesatuan wujud). Dalam pandangan *wahdat al-shuhud*, yang menyatu bukanlah eksistensi Tuhan dan makhluk, tetapi kesadaran hamba yang larut dalam pengagungan kepada Tuhannya. Kesatuan ini bersifat epistemologis, bukan ontologis. Seorang sufi dapat merasa “tidak ada selain Allah” bukan karena dirinya menjadi Allah, tetapi karena seluruh perhatiannya hanya tertuju pada Allah. Perbedaan halus inilah yang menjadikan tasawuf Sunni tetap berada dalam batas tauhid.

Ulama Aswaja juga menolak ajaran Siti Jenar karena berpotensi menimbulkan kekacauan akidah di kalangan awam. Dalam sejarah, ajaran Manunggaling Kawula Gusti tidak hanya diajarkan dalam lingkaran terbatas para murid, tetapi disebarkan secara terbuka di masyarakat. Hal ini menimbulkan kegaduhan karena masyarakat yang baru masuk Islam belum memiliki fondasi tauhid yang kuat. Hasanu Simon menjelaskan bahwa para wali khawatir ajaran Siti Jenar akan menggiring masyarakat untuk meninggalkan syariat dan menganggap diri mereka sebagai Tuhan.¹⁸ Akibatnya, Siti Jenar dianggap tidak lagi sejalan dengan misi dakwah Islam yang berupaya menegakkan tauhid dan disiplin syariat di tanah Jawa.

¹⁴ Abu al-Qāsim al-Qusyairī, *al-Risālah al-Qusyairiyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 145.

¹⁵ Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, h. 61.

¹⁶ Abdul Munir Mulkhan, *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*, h. 66.

¹⁷ Ibn Taymiyyah, *Majmū‘ al-Fatāwā*, Juz II (Beirut: Dār al-Arabiyyah, 1398 H), h. 134-138.

¹⁸ Hasanu Simon, *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 427.

Para ulama Aswaja menegaskan bahwa kedekatan kepada Allah (*taqarrab ilallāh*) dalam tasawuf tidak boleh dipahami sebagai penyatuan substansial. Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* menjelaskan bahwa puncak pencapaian spiritual seorang hamba adalah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, namun makrifat sejati justru membuat seseorang semakin menyadari jarak ontologis yang tak terhingga antara dirinya dengan Allah.¹⁹ Tanda orang yang mencapai makrifat adalah semakin rendah hati dan tunduk pada syariat, bukan sebaliknya menganggap dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ajaran Siti Jenar yang mengaburkan batas antara hamba dan Tuhan dinilai telah menyimpang dari prinsip tasawuf yang sah.

Dari perspektif epistemologi Islam, Siti Jenar telah menggeser makna ma'rifat dari yang seharusnya berbasis *ta'abbud* (ketaatan) menjadi *hulul* (penyatuan hakiki). Padahal, dalam konsep Aswaja, makrifat adalah puncak pengetahuan yang justru membuat seseorang semakin tunduk kepada syariat, bukan sebaliknya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Ghazali bahwa tanda orang yang mencapai makrifat sejati adalah semakin rendah hati, bukan meniadakan hukum-hukum Allah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penolakan Aswaja terhadap ajaran Siti Jenar bukanlah semata-mata karena perbedaan terminologi sufistik, tetapi karena perbedaan fundamental dalam pemahaman tauhid. Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Allah tetap transenden meskipun dekat dengan hamba-Nya; kedekatan itu bersifat spiritual, bukan ontologis. Dalam kerangka inilah, ajaran Manunggaling Kawula Gusti dinilai menyalahi prinsip tauhid tanzih dan lebih mencerminkan pengaruh mistisisme Jawa ketimbang tasawuf Islam yang sah.

Kritik Aswaja terhadap Pengabaian Syariat dan Formalisme Ibadah dalam Ajaran Syekh Siti Jenar

Salah satu aspek paling problematis dari ajaran Syekh Siti Jenar menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sikapnya terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dalam berbagai sumber, Siti Jenar diketahui menolak kewajiban syariat formal seperti salat, puasa, zakat, dan haji dengan alasan bahwa semua itu hanyalah simbol lahir yang tidak diperlukan bagi mereka yang telah mencapai hakikat dan makrifat. Menurutnya, ibadah sejati adalah salat daim—ibadah batin yang terus berlangsung tanpa gerak lahiriah.²⁰

Dalam keterangan Munir Mulkhan, Siti Jenar menilai syariat sebagai “tirai” yang justru menghalangi manusia dari kebenaran sejati karena terlalu terikat pada ritual lahir.²¹ Ia berpendapat bahwa ketika seorang insan telah mencapai kesadaran Ilahi yang sempurna, maka syariat menjadi tidak relevan lagi. Bahkan dalam catatan Hasanu Simon, Siti Jenar pernah menyebut bahwa salat lima waktu yang dilakukan secara lahir hanyalah “hiasan” dari salat batin yang kekal, dan karenanya tidak perlu dipraktikkan secara fisik.²² Pandangan ini jelas menyalahi prinsip dasar Islam yang menjadikan syariat sebagai pintu masuk dan penopang seluruh makam spiritual.

¹⁹ Abū Ḥamid al-Gāzālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz IV, h. 295-300.

²⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Syekh Siti Jenar: Pergumulan Islam-Jawa*, h. 45–48.

²¹ Abdul Munir Mulkhan, *Syekh Siti Jenar: Pergumulan Islam-Jawa*, h. 112.

²² Hasanu Simon, *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*, h. 230.

Dalam teologi dan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Syariat adalah akar dari seluruh cabang keimanan, siapa yang mengabaikannya, maka hakikatnya telah menumbangkan pohon agama itu sendiri.²³ Hakikat bukanlah pengganti syariat, melainkan buah dari kesungguhan menjalankan syariat. Ulama Aswaja sering mengibaratkan syariat sebagai wadah, hakikat sebagai isi, dan makrifat sebagai aroma. Ketiganya saling melengkapi dan tidak boleh dipertentangkan.

Oleh karena itu, ajaran Siti Jenar dianggap menyalahi prinsip keseimbangan Islam. Ketika seseorang menganggap dirinya telah mencapai makrifat dan tidak lagi membutuhkan syariat, maka ia sebenarnya telah terjebak dalam ilusi spiritual (*gurūr*). Ibn ‘Ataillah as-Sakandari dalam *al-Hikam* memperingatkan, “Barang siapa melihat adanya hakikat tanpa syariat, maka ia telah mendustakan kebenaran; dan barang siapa melihat syariat tanpa hakikat, maka ia telah kehilangan rahmat.”²⁴ Pandangan ini menunjukkan bahwa hakikat dan syariat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bahkan saling menyempurnakan.

Lebih jauh lagi, ibadah syariat memiliki dimensi sosial dan moral yang tidak mungkin tergantikan oleh pengalaman batin. Salat, misalnya, bukan hanya sarana pengingat Tuhan secara pribadi, tetapi juga instrumen pembentuk disiplin moral dan kontrol sosial umat Islam. Dalam QS. Al-‘Ankabut/29: 45 disebutkan:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.²⁵

Dengan menolak salat dan ibadah formal lainnya, maka hilanglah pula fungsi moral dan sosial dari ajaran Islam. Akibatnya, masyarakat yang mengikuti paham Siti Jenar berpotensi kehilangan pedoman etika dan ketaatan sosial terhadap hukum-hukum agama. Inilah sebabnya, ajaran Siti Jenar tidak hanya dianggap menyimpang secara teologis, tetapi juga berbahaya secara sosial.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya *Risālah al-‘Ubudiyyah* mendefinisikan ibadah sebagai sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai-Nya. Dan itu mencakup perkataan maupun perbuatan, baik yang tampak atau tersembunyi.²⁶ Hal itu menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya mencakup aktivitas ritual semata, tetapi segala tindakan baik yang zahir maupun batin untuk mencari keridaan Allah Swt. semata. Setiap kebaikan harus ditunjukan untuk mencari keridaan Allah sebagai bentuk ibadah agar mendapatkan ganjaran dan keberkahan dari-Nya.²⁷

Sikap terhadap pandangan ini dapat dilihat dalam tindakan Wali Songo yang menegaskan kembali pentingnya pelaksanaan syariat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga adalah figur-figur yang mencontohkan keseimbangan antara spiritualitas dan syariat dalam kehidupan. Meskipun mereka dikenal sebagai sufi yang mendalam, mereka tetap menegakkan syariat secara sempurna. Hal ini

²³ Abū Hāmid al-Gazālī, *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Juz I, h. 34.

²⁴ Ibn ‘Ataillah as-Sakandari, *al-Hikam*, Juz I (Kairo: Maktabah Al-Munawwir, t.t.), h. 60-65.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 401.

²⁶ Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin ‘Abd al-Salām Ibn Taimiyah, *Risālah al-‘Ubudiyyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1426 H/2005 M), h. 44.

²⁷ Ahmad Noor Fauzie, Muhammad Yusram dan Muhammad, “Taklif bagi Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah”, *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 1, No. 1 (2024), h. 264-265.

menunjukkan bahwa tasawuf *mu'tabarrah* (tasawuf yang diakui) selalu berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan pada intuisi pribadi yang mengabaikan hukum syar'i.

Menurut Thoyibin dalam analisisnya terhadap Bayan Budiman, pandangan Siti Jenar mengenai ibadah lahir sebagai sesuatu yang tidak perlu justru berangkat dari kesalahpahaman terhadap simbolisme tasawuf.²⁸ Simbol-simbol yang ada memang sering digunakan untuk menjelaskan makna batin ibadah, tetapi simbol itu tidak dimaksudkan untuk menggantikan pelaksanaannya. Dengan demikian, pengabaian syariat dalam ajaran Siti Jenar bukanlah ekspresi kedalaman makrifat, melainkan bentuk penyimpangan metodologis yang membalik urutan makam spiritual.

Kritik terhadap pandangan tersebut juga dilandaskan pada prinsip *maqāṣid al-syar'iyyah*. Dalam *maqāṣid*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima hal pokok:²⁹

1. *Hifẓ al-dīn* yaitu menjaga agama,
2. *Hifẓ al-nafs* yaitu menjaga jiwa,
3. *Hifẓ al-'aql* yaitu menjaga akal,
4. *Hifẓ al-nasl* yaitu menjaga keturunan,
5. *Hifẓ al-māl* yaitu menjaga harta.

Jika ajaran yang menolak syariat dibiarkan, maka prinsip *hifẓ al-dīn* sebagai penjaga agama akan rusak. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahami bahwa syariat bukan hanya bentuk ketaatan personal, tetapi juga mekanisme sosial untuk melindungi keutuhan iman umat.

Dalam konteks sejarah Islam di Jawa, pengabaian terhadap syariat juga memiliki dampak politik dan sosial. Menurut Hasan Simon, paham Siti Jenar dan pengikutnya di daerah Pengging dan Cirebon cenderung melahirkan sikap antipati terhadap otoritas keagamaan dan pemerintahan Islam Demak³⁰ Hal ini karena ajarannya menolak legitimasi hukum Islam formal yang dijalankan para wali dan sultan. Akibatnya, muncul kekacauan sosial yang akhirnya membuat Siti Jenar dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas keagamaan dan politik. Dalam kerangka inilah, pelaksanaan hukuman terhadap Siti Jenar oleh Kesultanan Demak bukan sekadar tindakan politik, tetapi bentuk hisbah (penegakan amar makruf nahi munkar) untuk menjaga kemurnian akidah dan ketertiban umat.

Pandangan para ulama Aswaja kontemporer juga konsisten dalam hal ini. Misalnya KH. Hasyim Asy'ari dalam *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* menegaskan bahwa ibadah syariat tidak boleh ditinggalkan atas dasar klaim makrifat atau hakikat.³¹ Ia menyebut bahwa siapa pun yang meninggalkan salat dengan dalih sudah menyatu dengan Allah telah tergelincir ke dalam kesesatan. Ungkapan ini menggambarkan dengan jelas sikap Aswaja terhadap kesalahan epistemologis dalam ajaran Siti Jenar.

Dengan demikian pengabaian akan syariat adalah bentuk penyimpangan yang fundamental, karena ia meniadakan jalan yang telah ditetapkan Allah untuk mendekat

²⁸ Thoyibin, "Konsep Peribadatan Syekh Siti Jenar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Kitab Bayan Budiman)", *Skripsi*, h. 52.

²⁹ Abū Ishāq al-Syatibi, *al-Muwāfaqat*, Juz II (Beirut: Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubra, t.t.), h. 300.

³⁰ Hasan Simon, *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*, h. 430.

³¹ Hasyim Asy'ari, *Risālah Ahl al-Sunnah wal al-Jamā'ah*, terj. Bahrudin Achmad, *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari* (Cet. I; Bekasi: Pustaka Al-Muqsih, 2021), h. 46.

kepada-Nya. Syariat adalah jembatan keselamatan (*ṣirāt al-najāh*) yang mengantarkan manusia kepada hakikat. Ketika jembatan itu diputus, maka perjalanan spiritual kehilangan arah dan tujuan. Dalam kerangka ini, ajaran Siti Jenar bukanlah ekspresi tasawuf sejati, melainkan pseudo-spiritualisme yang berbahaya bagi ketertiban iman dan sosial umat.

Aswaja, Sunnah, Jama'ah dan Kasus Syekh Siti Jenar

Ahlussunnah wal-Jama'ah (Aswaja) lahir dari dua pegangan pokok yang saling terkait: komitmen pada Sunnah Nabi saw. dan keterikatan pada jamaah dengan kesatuan umat yang hidup dan bertindak menurut petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Dalam tradisi bahasa dan keilmuan Islam, istilah *sunnah* pada dasarnya berarti jalan (yang positif maupun negatif). Seperti sabda Nabi saw.:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَيْراً شَيْراً وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ³²

Artinya:

Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga walau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya.

Rasulullah saw. juga bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ³³

Artinya:

Barangsiapa yang membuat sunah yang baik maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.

Ibnu al-Atsir ra. menjelaskan bahwa kata sunnah telah berulang kali disebutkan dalam hadits dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan secara asal ia adalah *ṭarīqah* atau *sīrah* (jalan).³⁴ Namun dalam terminologi akidah Aswaja ia dipahami khusus sebagai petunjuk Nabi saw. yang diteladani oleh para sahabat dalam ranah keyakinan, perkataan, dan perbuatan, serta sebagai penanda batas terhadap praktik-praktik yang disebut bid'ah.³⁵

Penguatan fikih-akidah Aswaja terhadap sunnah juga dibangun dari penekanan pada bahaya pembiakan cara-cara baru dalam agama. Hadis-hadis yang memperingatkan

³² Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993), h. 2669

³³ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Juz 2 (Qahirah: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī, 1955), h. 704

³⁴ Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muḥammad Ibn al-Aṣīr, *Al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ wa al-Aṣar*, Juz 2 (Bairut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979), h. 1022

³⁵ Abdullah bin Abd al-'Azīz al-Ḥumaid, *Al-Wajīz fī 'Aqīdah al-Salaf al-Ṣāliḥ*, Juz 1 (Cet. I; Saudi: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1422 H), h. 34

umat agar tidak meniru jalan-jalan yang menyesatkan generasi sebelumnya dan yang mengingatkan akan hukuman bagi pembuat sunnah buruk menjadi landasan normatif bagi sikap ortodoks tersebut. Dengan demikian, Aswaja menegaskan bahwa mengikuti sunnah secara konsisten adalah landasan dasar bagi kebenaran agama.

Di samping *ittiba'* (mengikuti), Aswaja menaruh perhatian besar pada konsep jama'ah yang secara leksikal berarti perkumpulan atau kesatuan tetapi secara istilah mempunyai beberapa dimensi, seperti jamaah dipahami sebagai massa umat yang berada di atas petunjuk, jamaah ulama yang berpegang pada asar dan hadis, dan pada porsi luasnya sebagai mereka yang tetap berkumpul dan bersatu pada imam *al-haqq* (pemimpin yang menegaskan kebenaran). Ulama klasik membedakan pengertian ini untuk menangkal relativisme bahwa tidak semua hanya karena kebanyakan orang bisa otomatis dikatakan menjadi jamaah, karena realitas sejarah memperlihatkan potensi perpecahan dan kesesatan; jamaah mestilah diukur oleh kesesuaian dengan sunnah dan kesatuan yang benar.³⁶

Dinamika ini, dengan menggabungkan *ittiba'* dan *ittihād* memberi kerangka bagi penilaian Aswaja terhadap figur-figur yang dianggap menyimpang. Syekh Siti Jenar, dalam tradisi lisan dan tulisan di Jawa, ditempatkan sebagai contoh tipikal *offthe-path* dalam dua dimensi itu: pertama, dianggap menyajikan doktrin spiritual yang mengaburkan batas tauhid klasik (misalnya gagasan *manunggaling kawula-Gusti*), dan kedua, ia dipandang melakukan pemisahan dari otoritas jamaah ulama dan struktur sosial-keagamaan setempat.

Dalam kajian manhaj Aswaja, penyimpangan perilaku teologis yang menempuh jalan tafsir individualistik terhadap pengalaman ketuhanan menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menyeret pengikutnya ke arah praktik-praktik yang menanggalkan maqam-maqam syariat. Oleh karenanya, klaim-klaim spiritual yang tidak dapat dirujuk secara sah kepada Nabi saw. dan salaf saleh cenderung dianggap sebagai bid'ah atau setidaknya sebagai pendekatan yang membutuhkan koreksi ulama.

Aspek kedua yang kerap ditekankan oleh ulama Aswaja dalam kasus Siti Jenar adalah ilmiah-sosial: jamaah tidak semata struktur organisasional, melainkan mekanisme pemeliharaan wahyu dalam hidup kolektif umat. Ketika seorang tokoh menolak rujukan ulama dan struktur kepemimpinan keagamaan (seperti yang dinarasikan dalam sumber-sumber tradisional mengenai penolakan Siti Jenar terhadap dewan Wali Songo dan otoritas Kesultanan Demak) Aswaja memandang tindakan itu bukan hanya problem teologis, tetapi juga ancaman terhadap ketertiban sosial dan stabilitas moral masyarakat Muslim yang sedang dibentuk pada masa transisi agama di Nusantara.

Kasus Siti Jenar tidak hanya berakar pada penolakan terhadap gagasan-gagasan tertentu, tetapi juga pada keyakinan bahwa agama harus dipahami dan dipraktikkan dalam kerangka kolektif yang terikat pada pijakan nabiwan dan pemeliharaan ortodoksi melalui jama'ah. Dengan demikian, meskipun wacana modern mungkin menilai Siti Jenar sebagai bentuk ekspresi spiritual atau reformis lokal, dari manhaj Ahlussunnah wal-Jama'ah pandangan tersebut dipandang problematik karena menempati posisi yang memisahkan individu dari rujukan-rujukan normatif umat.

³⁶ Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-ʿUṣaimīn, *Syarah al-ʿAqīdah al-Wāsiṭiyyah*, Juz 2 (Cet. VI; Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1421), h. 376

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa inti ajaran Syekh Siti Jenar tentang *Manunggaling Kawula Gusti* yang dipahami sebagai penyatuan hakiki antara manusia dan Tuhan bertentangan dengan prinsip dasar tauhid Aswaja yang menegaskan perbedaan ontologis mutlak antara Khalik dan makhluk. Penolakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah bukan sekadar karena perbedaan ekspresi sufistik, tetapi karena ajaran tersebut berpotensi menimbulkan tasybih dan membuka jalan menuju panteisme, sehingga dianggap keluar dari batas ketauhidan Islam yang sah.

Selain itu, sikap Siti Jenar yang menafikan syariat dan memposisikan ibadah lahiriah sebagai sesuatu yang tidak diperlukan setelah mencapai makrifat menjadi alasan fundamental lain bagi Aswaja untuk menilai ajarannya sebagai penyimpangan metodologis yang dapat merusak bangunan agama secara keseluruhan. Di samping persoalan teologis, penelitian ini juga menegaskan bahwa ajaran tersebut memiliki dampak sosial dan politik yang signifikan karena berpotensi melemahkan otoritas keagamaan dan mengganggu stabilitas masyarakat Muslim Jawa yang sedang berkembang pada masa itu. Oleh karena itu, respons keras Wali Songo dan Kesultanan Demak dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemurnian akidah dan menjaga ketertiban umat dalam kerangka *hifz al-dīn*.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisi teologi Aswaja dalam membedakan secara tegas antara tasawuf mu'tabarāh yang berpijak pada syariat dengan tasawuf falsafi ekstrem yang mengaburkan batas ketuhanan. Kajian ini sekaligus memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana ulama Aswaja di Nusantara membangun ortodoksi Islam dan merawat kemurnian tauhid di tengah dinamika spiritualitas lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 6. Cet. V. Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1993.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz I & IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Al-Ḥumaid, 'Abdullāh bin 'Abd al-'Azīz. *Al-Wajīz fī 'Aqīdah al-Salaf al-Ṣāliḥ*. Juz 1. Cet. I. Saudi: Wizārat al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1422 H.
- Al-Nafazī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Abī Zaid. *'Aqīdat al-Salaf*. t.t.: Dār al-'Āṣimah, 1434 H.
- Al-Qusyairī, Abū al-Qāsim. *Al-Risālah al-Qusyairiyyah fī 'Ilm al-Taṣawwuf*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- Al-Sakandarī, Ibn 'Aṭā'illāh. *Al-Hikam*. Juz I. Kairo: Maktabah al-Munawwir, t.t.
- Al-Syatibi, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt*. Juz II. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- Al-'Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Al-Qawā'id al-Mutslā fī Ṣifātillāh Ta'ālā wa Asmā'ihi al-Ḥusnā*. Riyadh: Madar al-Waṭan, 1435 H.
- Al-Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarḥ al-'Aqīdah al-Wāsiṭiyyah*. Juz 2. Cet. VI. Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1421 H.
- Chodjim, Achmad. *Syekh Siti Jenar: Makna Kematian*. Yogyakarta: t.p., t.t.
- Fauzie, Ahmad Noor, Muhammad Yusram, and Muhammad Muhammad. "Taklif bagi

- Penyandang Demensia Perspektif Fikih Ibadah." *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 1.1 (2024): 263-283.
- Hasyim Asy'ari. *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, terj. Bahrudin Achmad: *Risalah Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Cet. I. Bekasi: Pustaka Al-Muqsih, 2021.
- Ibn al-Atsīr, Abū al-Sa'ādāt al-Mubārak bin Muḥammad. *Al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīth wa al-Aṣar*. Juz 2. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1979.
- Ibn 'Arabī, Muḥyiddīn. *Al-Futūḥāt al-Makkiyyah*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Taimiyah, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm bin 'Abd al-Salām. *Majmū' al-Fatāwā*. Juz II. Beirut: Dār al-'Arabiyyah, 1398 H.
- . *Risālah al-'Ubudiyyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1426 H/2005 M), h. 44.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001.
- . *Syekh Siti Jenar: Pergumulan Islam-Jawa*. Yogyakarta: t.p., t.t.
- Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī, 1955.
- Sholikhin, Muhammad. *Sufisme Syekh Siti Jenar*. Cet. I. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2014.
- Simoh (Simuh). *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: PT RG Persada, 1996.
- Simon, Hasanu. *Misteri Syekh Siti Jenar: Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Thoyibin. "Konsep Peribadatan Syekh Siti Jenar dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Kitab *Bayan Budiman*)."
Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.